

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran secara bahasa berarti “bacaan sempurna”, karena keindahan, kemuliaan bacaan, serta makna yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah ada yang menandingi.<sup>1</sup> Di dalam Al-Quran terkandung beberapa ayat yang berbicara tentang kebinekaan. Kebinekaan adalah keberagaman atau keanekaragaman, dan kemajemukan dalam berbagai hal terkait ciptaan Allah.<sup>2</sup> Kebinekaan yang dianugerahkan kepada seluruh manusia di dunia ada dalam bentuk yang bervariasi, meliputi: kebinekaan agama, budaya, profesi, status sosial, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis akan membahas kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Ikfil* karya Mişbāḥ Muşţafā. Disini penulis menemukan beberapa pokok pikiran yang relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia terkait kebinekaan agama dan budaya pada pemikirannya, antara lain: kebinekaan adalah *sunnatullāh*, sebagaimana yang telah ia sampaikan saat menafsirkan QS. Hūd [11]: 118,

*“Iki ayat nuduhake sunnahe Allah yaiku yen dunya iki mesti ana kang mukmin ahli rahmate Allah lan ana kang kafir, kang ahli nampa siksane Allah ta’ala-yaiku wong-wong kang nulayani lan nentang petunjue Allah ta’ala (fariqun fil jannah wa fariqun fi as-sa’ir).”<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 3.

<sup>2</sup> *Software Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

<sup>3</sup> Fatmir Syaikh, “Khiwar al-Adyan Baina Al-Quran Wa Tathbiqat al-Mu’ashirah,” *Journal of Islam in Asia*, Vol. 5, No. 1, 2008, hal. 56.

<sup>4</sup> Mişbāḥ bin Zain al-Muşţafā, *Al-Ikfil Fī Ma’ānī Al-Tanzīl*, (Surabaya: Maktabah al-Iḥsān, t.t.), Juz 12, hal. 2187-2188.

Maksud dari penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā di atas menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan jenis yang beragam itu sudah menjadi *sunnatullāh*, ketetapan Allah yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dan ketetapan Allah ini telah Ia buktikan dengan kenyataan yang ada saat ini, bahwa manusia itu ada yang mukmin, yakni mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah dan ada juga yang kafir, yakni mereka yang selalu mengingkari dan menentang petunjuk dari Allah.

Pokok pikiran selanjutnya yakni tentang pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain. Dalam tafsirnya Miṣbāḥ Muṣṭafā mengatakan:

*“Ora ana paksaan ana ing bab agama, tegese sapa bahe wonge ora kena meksa wong liya mlebu agama Islam laku bener wus jelas laku ala wus terang sebab akehe ayat-ayat lan bukti-bukti kang nuduhake kabenerane Islam.”<sup>5</sup>*

Maksud dari penafsiran Miṣbāḥ di atas adalah, sesungguhnya Islam telah memberikan hak-nya masing-masing untuk bebas memilih agama mana yang akan mereka pilih. Pada dasarnya Allah sudah memberikan petunjuk mana jalan yang benar dan jalan yang salah. Adanya hak kebebasan memilih agama dalam Islam menjadi bentuk pengakuan Islam terhadap eksistensi agama lain. Hal ini juga relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia hak kebebasan untuk memilih agama sudah diatur dalam UUD 1945 versi perubahan ke-2 pasal 28 E.

Berikutnya yakni pokok pikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā tentang status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat. Dalam hal ini Miṣbāḥ mengalami dinamika pada pemikirannya, karena ketika berbicara tentang kesesatan ia menyatakan dengan tegas bahwa agama yang diridhai oleh Allah

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Juz 3, hal. 291.

hanya agama Islam dan sudah jelas perbuatan orang-orang non-muslim itu keliru, karena mereka telah menyimpang dari ajaran tauhid. Hal tersebut disampaikan Miṣbāḥ saat menafsirkan QS. Ali-‘Imrān [3]: 19 dan 85.<sup>6</sup>

Disisi lain, saat menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 62 Miṣbāḥ berpendapat bahwa jika ada non-muslim yang percaya pada adanya hari akhir, dan beramal saleh sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad maka mereka tidak perlu merasa resah dalam hidupnya dan tidak akan merasa takut di akhirat nanti.<sup>7</sup> Penafsiran ini masih relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, betapapun akidah non-muslim itu keliru, dalam segi muamalah sebagai sesama manusia harus tetap saling menjaga toleransinya.

Setelah memaparkan latar belakang masalah di atas, penulis mempunyai beberapa alasan dalam memilih judul skripsi *pertama*, penulis memilih judul tersebut karena tema tentang kebinekaan dalam arti keberagaman sampai saat ini masih menjadi polemik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, Selain dari pandangan Miṣbāḥ Muṣṭafā di atas yang mengatakan bahwa beberapa dari pokok pemikirannya masih cukup relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, disini penulis juga menemukan adanya pokok pemikiran Miṣbāḥ yang sudah tidak cukup relevan lagi, yakni pokok pemikiran Miṣbāḥ tentang non-muslim minta perlindungan kepada muslim. Dalam tafsirnya dikatakan bahwa non-muslim boleh minta perlindungan kepada muslim begitu juga sebaliknya muslim

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 363 dan 435.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Juz 1, hal. 59.

diperbolehkan untuk memberikan perlindungan kepada non muslim apabila mereka tidak ada tujuan untuk merusak akidah umat muslim.<sup>8</sup>

Pada dasarnya penafsiran Miṣbāḥ tersebut masih relevan jika digunakan di negara yang menerapkan sistem pemerintahan khilafah, karena pada pemerintahan khilafah terdapat pembagian golongan kafir antara yang boleh dilindungi dan tidak. Di masa pemerintahan khilafah ada yang disebut dengan kafir musta'man yakni mereka yang memiliki jaminan keamanan dari penguasa muslim. Penafsiran ini tidak cukup relevan lagi dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia, karena di Indonesia Hak Asasi Manusia sudah diatur dalam undang-undang pasal 28 I ayat 1, dalam hal ini dikatakan hak untuk bebas memilih agama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum.<sup>9</sup>

Setelah melihat beberapa penafsiran di atas, penulis ingin mengeksplor lebih jauh pandangan Miṣbāḥ Muṣṭafā terkait prinsip-prinsip kebinekaan agama dan budaya dalam tafsirnya *al-Ikḫlīl fī Ma'ānī al-Tanzīl* sebagai analisis, untuk memfokuskan penelitian supaya pembahasan tidak menjadi kabur, maka penelitian ini akan mengambil judul "*Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā atas Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir Al-Ikḫlīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl.*"

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Juz 10, hal. 1609.

<sup>9</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011), hal. 77.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā atas ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*.
2. Menjelaskan relevansi penafsiran Misbah Muṣṭafā atas ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia.

## D. Batasan Masalah

Sebenarnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kebinekaan secara umum. Namun, pada penelitian ini penulis menemukan ayat-ayat tentang kebinekaan agama dan budaya dengan mengkompilasikan antara penemuan Muhammad Chrizin dan Sirajuddin Zar. Muhammad Chirzin menemukan 4 ayat yang berbicara tentang kebinekaan

agama dan budaya yakni pada QS. al-Baqarah [2]: 62, QS. al-Ḥajj [22]: 17, QS. al-Mumtaḥanah [60]: 8, dan QS. al-Ḥujurāt [49]: 13.<sup>10</sup> Sedangkan Sirajuddin Zar menemukan ada 7 ayat yang berbicara tentang kebinekaan agama, meliputi: QS. al-Ḥujurāt [49]: 11, QS. Āli-‘Imrān [3]: 7, 64, QS. al-Māidah [5]: 48, QS. al-Baqarah [2]: 256, 272, dan QS. al-An‘ām [6]: 108.<sup>11</sup>

Berdasarkan temuan di atas kemudian penulis memilih serta mengembangkan sendiri dari hasil pembacaan terhadap kitab tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*, yang pada akhirnya menjadi batasan masalah pada penelitian ini dengan ditemukannya prinsip-prinsip kebinekaan agama dan budaya meliputi: (1) Kebinekaan adalah *sunnatullāh*; QS. al-Māidah [5]: 48 dan QS. Hūd [11]: 118, (2) Pengakuan islam terhadap eksistensi agama lain; QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. al-Kahfi [18]: 29, (3) Kebolehan non-muslim minta perlindungan kepada muslim; QS. at-Taubah [9]: 6, (4) Status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat; QS. Āli-‘Imrān [3]: 19, 85 dan QS. al-Baqarah [2]: 62, (5) Toleransi beragama; QS. al-Mumtaḥanah [60]: 8, (4) Kebinekaan budaya; QS. ar-Rūm [30]: 22 dan QS. al-Ḥujurāt [49]: 13.

---

<sup>10</sup> Muhammad Chirzin, “Keanekaragaman dalam Al-Quran,” *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, 2011, hal. 52.

<sup>11</sup> Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama Perspektif Islam,” *Jurnal Toleransi*, Vol. 5, No. 2, 2013, hal. 73-74.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah disusun di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi semua pembaca.

### **1. Secara Akademik**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan kepada akademisi terkait penafsiran ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya yang berusaha diungkap oleh Misbah Mustafā, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Terutama yang berhubungan dengan kajian ilmu tafsir, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) IAIN Tulungagung.

### **2. Secara non-akademik**

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami kajian tafsir secara komprehensif dan mendalam. Serta memberikan penjelasan bahwa kebinekaan agama dan budaya yang selama ini masih menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat sebenarnya dalam Al-Quran sudah di jelaskan bahwasannya kebinekaan yang ada itu tidak digunakan sebagai sarana dalam rangka mencari permusuhan melainkan untuk saling mengenal satu sama lain juga untuk menjaga keharmonisan diantara sesama makhluk. Kebinekaan ini menjadi sebuah kekayaan tersendiri yang patut kita syukuri.

## F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau istilah-istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah menafsirkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain:

### 1. Penafsiran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan atau upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.<sup>12</sup> Pada penelitian ini penulis akan membahas penafsiran (interpretasi) Al-Quran dari salah seorang tokoh mufasir Indonesia yakni Miṣbāḥ Muṣṭafā terkait tema kebinekaan agama dan budaya.

Perihal penelitian ini penulis mengambil beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya: QS. al-Māidah [5]: 48, QS. Hūd [11]: 118, QS. al-Baqarah [2]: 256, QS. al-Kahfi [18]: 29, QS. at-Taubah [9]: 6, QS. Āli-‘Imrān [3]: 19, 85, QS. al-Baqarah [2]: 62, QS. al-Mumtaḥanah [60]: 8, QS. ar-Rūm [30]: 22 dan QS. al-Ḥujurat [49]: 13.

### 2. Miṣbāḥ Muṣṭafā

Miṣbāḥ Muṣṭafā atau akrab dipanggil dengan sebutan kyai Miṣbāḥ adalah salah seorang tokoh mufasir di Indonesia sekaligus pendiri dan pengasuh dari pondok pesantren al-Balagh. Miṣbāḥ lahir di pesisir utara Jawa Tengah, Kampung Sawahan, Gang Palem, Kabupaten Rembang

---

<sup>12</sup> Software *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

pada tahun 1916. Nama lengkapnya adalah Mişbāh bin Zain al-Muṣṭafā, namun saat masih kecil ia dipanggil dengan nama Masruh. Ayah Mişbāh bernama KH. Zain al-Muṣṭafa dan ibunya Hj. Khadijah, yang merupakan istri kedua dari ayahnya. Mişbāh memiliki tiga saudara yakni: Bisri Mustafa, Aminah, dan Ma'sum.<sup>13</sup>

Mişbāh terlahir dari keluarga yang mampu dalam segi ekonomi, bahkan mereka tergolong keluarga elit Jawa saat itu, karena ayahnya merupakan pedagang yang sangat sukses juga taat beragama. Sejak kecil Mişbāh dan saudara-saudaranya telah menerima didikan ketat dari orang tuanya dalam disiplin ilmu agama. Ketika usianya baru 6 tahun ia sudah duduk di bangku sekolah, saat itu bernama Sekolah Rakyat (SR), kemudian selesai studi tahun 1928.<sup>14</sup>

Tamat studi di (SR) ia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Kasingan-Rembang dibawah asuhan KH. Khalil bin Harun. Pendidikan Mişbāh terfokus pada mempelajari ilmu gramatika, sehingga di usianya yang masih muda ia sudah mangkhatamkan *Alfiyyah* sebanyak 17 kali. Setelah ia merasa matang dengan ilmu gramatika kemudian ia gunakan kesempatannya untuk belajar dan mendalami bidang-bidang keilmuan lain seperti fiqih, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lainnya.<sup>15</sup>

Mişbāh juga merupakan salah seorang ulama pesantren yang aktif dalam beberapa kegiatan sosial-politik. Ia juga pernah menjadi anggota

---

<sup>13</sup> Iskandar, "Penafsiran Sufistik Surat Al-Fatihah Dalam Tafsir *Tāj Al-Muslimīn* Dan Tafsir *Al-Ikhlīl* Karya KH Mişbāh Muṣṭafā," *Jurnal Fenomena*, Vol. 7, No. 2, 2013, hal. 192.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

dari beberapa partai politik yang ada saat itu seperti NU, MASYUMI, PII, dan GOLKAR. Bergabungnya Mişbāh dengan partai politik ini dengan tujuan untuk berdakwah melalui ormas ataupun partai, namun sering kali ia keluar-masuk menjadi anggota dari satu partai ke partai lain karena berbeda pendapat dengan teman-temannya yang ada di partai.<sup>16</sup>

Setelah cukup lama berkecimpung di dunia politik akhirnya Mişbāh memutuskan untuk keluar karena menurutnya dakwah yang paling efektif dan bersih dari pamrih adalah dengan menterjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama salaf dan menulis beberapa karya dibidang keagamaan salah satunya adalah tafsir *al-Ikfil fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Mişbāh meninggal di usia 78 tahun, tepatnya hari Senin, 07 Dzulqa'dah 1414 H. atau 18 April 1994 M, dengan meninggalkan istri, lima orang putra dan beberapa karyanya yang belum selesai.<sup>17</sup>

### 3. Kebinekaan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kebinekaan adalah sebuah keberagaman.<sup>18</sup> Kebinekaan merupakan salah satu ciri dari masyarakat indonesia yang sudah ada jauh sebelum adanya ke-Indonesiaan itu sendiri. Ketika kawasan yang kini bernama Indonesia masih disebut Nusantara, masyarakat Nusantara sudah menyadari akan kebinekaan atau keanekaragaman dalam diri mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Ikfil Fī Ma'ānī Al-Tanzīl* Karya KH Mişbāh Muşafa," *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 37.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 38.

<sup>18</sup> Software *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

<sup>19</sup> Hedy Shri Ahimsa Putra, "Kebhinnekaan Budaya Sebagai Modal Merespons Globalisasi; Cultural Diversity As A Capital To Respond Globalization," *Jurnal Literasi*, Vol. 4, No. 2, 2014, hal. 168.

Kebinekaan atau keragaman ada beberapa variasi meliputi: kebinekaan agama, budaya, profesi, cara berpikir, dan sebagainya. Pada dasarnya semua bentuk kebinekaan tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran.<sup>20</sup> Al-Quran telah menyebutkan beberapa kelompok pemeluk agama dan memberikan bimbingan pada kita tentang cara bersikap dan bergaul antar umat beragama. Kebinekaan agama ini juga mengharuskan muslim mengakui dan menghargai agama lain selain Islam.<sup>21</sup>

Kebinekaan yang penulis maksud pada penelitian ini adalah kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Ikhlil fī Ma‘anī al-Tanzīl* karya Miṣbāḥ Muṣṭafā.

#### 4. Agama

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya.<sup>22</sup>

Karl Marx memberikan definisi lain terkait agama, menurutnya agama adalah napas dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tak berhati, jiwa dari kebekuan yang tak bernyawa, dan candu bagi masyarakat.<sup>23</sup> Sedangkan Edward Tylor mendefinisikan agama sebagai suatu kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Manusia

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Anut: Dasar-Dasar Ajaran Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), hal. 45.

<sup>21</sup> Muhammad Chirzin, “Keanekaragaman dalam Al-Quran,” *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, 2011, hal. 52.

<sup>22</sup> Software *Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

<sup>23</sup> Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama: dari Klasik hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015) hal 26.

mengembangkan kepercayaan agama dalam rangka menjelaskan persoalan-persoalan, seperti mimpi, visi, ketidaksadaran, dan lain lain.<sup>24</sup>

Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim di dalamnya juga telah dijelaskan definisi dari agama. Menurut Waryono Abdul Ghafur ada tiga kata dalam Al-Quran yang sering kali diterjemahkan secara berdekatan menjadi agama, yakni kata *millah*, *din*, dan *syariah*.<sup>25</sup> Dari banyak perbedaan diatas, penulis berkesimpulan bahwa agama adalah kepercayaan atas suatu Dzat yang menguasai apa yang tidak dikuasai oleh seluruh mahluk, sehingga membuat manusia tunduk pada-Nya, menjauhi apa larangan-Nya dan melakukan apa yang diperintahkan-Nya.

#### 5. Budaya

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* budaya adalah adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah.<sup>26</sup> Dalam pengertian lain budaya adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam sebuah kelompok masyarakat.<sup>27</sup> Budaya yang penulis maksudkan disini adalah budaya yang sesuai dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia.

#### 6. Tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*

Tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* adalah salah satu kitab tafsir karangan ulama nusantara Miṣbāḥ Muṣṭafā. Kitab ini terdiri dari 30 Juz dan dicetak sebanyak 30 jilid sesuai dengan juz yang terdapat dalam Al-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>25</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Persaudaraan Agama-Agama Millah Ibrahim dalam Kitab Tafsir al-Mizan*, (Bandung: Mizan, 2016) hal, 42.

<sup>26</sup> *Software Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V)*.

<sup>27</sup> Aulia Aziza, "Relasi Agama dan Budaya," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 15, No. 30, 2016, hal. 7.

Quran.<sup>28</sup> Nama *al-Iklīl* ini diberikan sendiri oleh Miṣbāḥ Muṣṭafā yang berarti “mahkota”, dalam bahasa Jawa dinamakan “kuluk” atau “tutup kepala seorang raja”. Nama tersebut diberikan dengan harapan agar Allah memberi kemudahan kepada umat Islam dan Al-Quran dijadikan sebagai pelindung hidup dengan naungan ilmu serta amal sehingga dapat membawa ketentraman di dunia dan akhirat.<sup>29</sup>

Berdasarkan penegasan istilah di atas yang penulis maksud dengan judul di atas adalah suatu kajian dan uraian tentang penafsiran ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya yang terdapat pada tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* serta menjelaskan relevansi penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā tersebut dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia.

## G. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai kebinekaan agama dan budaya bukanlah merupakan hal baru dalam diskursus keilmuan, begitu juga dengan penelitian tentang penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini akan penulis bagi menjadi dua kategori meliputi: *Pertama*, penelitian terdahulu terkait dengan tema kebinekaan agama dan budaya. *Kedua*, penelitian terdahulu terkait penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*. Jika dirunut penelitian mengenai tema kebinekaan agama dan budaya meliputi:

---

<sup>28</sup> Ahmad Baidowi, “Aspek Lokalitas Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*,” *Jurnal Nun*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 39.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Sebuah skripsi berjudul “Kerukunan Umat Beragama (Studi Komparatif antara *Tafsir Mafatih Al-Ghaib* dan *Tafsir Al-Misbāh*)” karya Syukur Salim. Penelitian difokuskan pada tema kerukunan antar umat beragama dengan mengkomparasikan pendapat dari dua tafsir. Setelah melakukan *research* diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, (1) Toleransi yang ingin di bangun Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain tanpa mencampur adukkan akidah. (2) Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah.<sup>30</sup> Penelitian ini, dengan demikian, fokus kajian yang diteliti, referensi utama, serta inti materinya berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

Penelitian selanjutnya berupa jurnal karya Muhammad Chirzin yang berjudul “Keanekaragaman dalam Al-Quran.” Penelitian ini mengungkap isu-isu keanekaragaman dalam Al-Quran dengan beberapa tema kunci yaitu, keanekaragaman sebagai *sunnatullāh*, keanekaragaman dalam kesatuan, keanekaragaman agama dan etnik, serta keanekaragaman profesi.<sup>31</sup> Berdasarkan hasil *research*, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya keanekaragaman sudah menjadi *sunnatullāh*. Dan dengan adanya perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, tradisi, agama, profesi, serta lainnya, niscaya digunakan sebagai peluang bagi manusia untuk saling belajar, bekerjasama, dan saling memperoleh keuntungan bersama. Begitu pula dengan adanya perbedaan dapat menginspirasi setiap individu maupun kelompok untuk

---

<sup>30</sup> Syukur Salim, Kerukunan Umat Beragama (Studi Komparatif antara Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Mishbah), *Skripsi*: Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>31</sup> Muhammad Chirzin, “Keanekaragaman dalam Al-Quran”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 7, No. 1, 2011, hal. 51-52.

berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan mewujudkan kehidupan yang maju, bermartabat, damai, dan adil.<sup>32</sup> Penelitian ini, dengan demikian memiliki tema yang kurang lebih sama dengan penelitian penulis, akan tetapi, penelitian Muhammad Chirzin sifatnya lebih umum sedangkan penelitian penulis lebih khusus pada kebinekaan agama dan budaya saja, penelitian penulis juga terbatas pada pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā. Berdasarkan fokus kajian yang diteliti, referensi utama, serta inti materinya jelas akan berbeda antara penelitian Muhammad Chirzin dengan penelitian yang penulis kaji.

Berikutnya penelitian lain berupa jurnal dengan judul, “Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam” karya Sirajuddin Zar. Penelitian ini terfokus pada pembahasan kerukunan umat beragama dalam kemajemukan agama di Indonesia. Berdasarkan analisis datanya diperoleh kesimpulan bahwa toleransi dalam Islam perlu dikembangkan dan diamankan oleh umat Islam sendiri begitu juga perlu menyadari perbedaan-perbedaan yang ada, namun tetap menonjolkan persamaannya untuk membangun jembatan keharmonisan dalam kemajuan umat beragama yang sudah menjadi kehendak Tuhan.<sup>33</sup> Melihat dari fokus kajian yang diteliti sekaligus inti materinya jelas akan berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji.

Kemudian jurnal yang berjudul, “Pluralitas Agama: Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama” karya Edi Susanto. Penelitian ini fokus pada pendeskripsian model-model keberagamaan dan implikasinya terhadap kerukunan beragama pada realitas keberagamaan yang pluralistik. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa pendidikan agama berbasis

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>33</sup> Sirajuddin Zar, “Kerukunan Hidup Umat Beragama Perspektif Islam,” *Jurnal Toleransi*, Vol. 5, No. 2, 2013, hal. 71-74.

multikultural tidak lagi diidentifikasi sebagai ikhtiar mendorong seseorang untuk menjalankan agama dengan seenaknya, akan tetapi justru berusaha mengajarkan untuk taat beragama, dengan tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing, sehingga dengan demikian wajah keberagaman yang ditampilkan ke permukaan oleh pendidikan agama multikultural adalah identitas agama yang lebih menampilkan sisi moderat dan toleran.<sup>34</sup>

Atas dasar itulah, titik tumpu pendidikan agama multikultural-inklusivistik ini sesungguhnya terletak pada adanya pemahaman dan ikhtiar *mujahadah* untuk hidup bersama dalam konteks perbedaan agama dan budaya; pemahaman terhadap nilai-nilai bersama (*common values*) serta upaya kolaboratif mengatasi masalah-masalah bersama, sehingga pendidikan agama multikultural tidak hanya sekedar untuk memahami keberagaman agama (*religious diversity*), akan tetapi juga berusaha memahami nilai-nilai bersama yang dapat di *sharing* sebagai dasar untuk hidup bersama (*vivre ensemble*). Dengan model keberagaman yang ditopang pendidikan agama berbasis multikultural itulah kiranya yang akan lebih menjanjikan masa depan bagi terwujudnya kerukunan sejati dan *genuine* dalam keberagaman agama. Penelitian ini dengan demikian, memiliki fokus kajian, referensi, serta inti materi yang jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji.

Penelitian selanjutnya berupa buku dengan judul “Al-Qur’an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur’an Tematik),” disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. Tafsir ini ditekankan dalam 11 tema pokok meliputi: (1) Kebinekaan sebagai

---

<sup>34</sup> Edi Susanto, “Pluralitas Agama: Meretas Toleransi Berbasis Multikulturalisme Pendidikan Agama,” *Jurnal Tadris*, Vol. 1, No. 1, 2006, hal. 42-50.

*sunnatullāh*, (2) Kebinekaan dalam agama, (3) Kebinekaan etnik, (4) Kebinekaan profesi, (5) Kebinekaan dalam pemikiran kalam (tempo), (6) Kebinekaan dalam ibadah, (7) Kebinekaan dalam budaya, (8) Kebinekaan dalam status sosial, (9) Kebinekaan dan persatuan, (10) kebinekaan sebagai kekayaan, (11) Tanggung jawab negara dalam memelihara kebinekaan agama dan kebudayaan.<sup>35</sup>

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji, karena model penelitian tersebut adalah model penelitian tematik (maudhui) sedangkan model penelitian penulis adalah model penelitian tokoh. Dengan demikian, penelitian tersebut akan memiliki fokus kajian, referensi utama, serta inti materi yang berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

Setelah mengurai diskursus mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah ada sebelumnya terkait tema kebinekaan agama dan budaya, selanjutnya penulis akan bahas kajian terdahulu tentang pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*, meliputi:

Sebuah skripsi yang berjudul, “Penafsiran KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā terhadap Ayat-ayat Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī al-Tanzīl*” karya Kusminah. Penelitian ini lebih memfokuskan pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada pembahsan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Dari hasil analisis datanya diperoleh kesimpulan, yakni salah satu cara melaksanakan *amar ma’ruf nahi munkar* adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang berbau bid’ah, yaitu suatu perbuatan yang tidak ada di masa

---

<sup>35</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011).

Rasulullah serta menjauhi perbuatan yang hanya menuruti hawa nafsu untuk mengejar urusan duniawi saja dan lupa dengan ukhrawi.<sup>36</sup> Skripsi ini juga merekomendasikan untuk melihat pemikiran amar ma'ruf nahi munkar Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam tafsir *al-Ikḥlīl*. Penelitian ini, dengan demikian, mengisi sebagian saran penelitian Kusminah dan secara materi, fokus kajian, serta referensi paling tidak berbeda dengan penelitian di atas.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh M. Baihaqi Asadillah berupa karya skripsi berjudul “Pemaknaan Kata *Wail* Dalam Kitab Tafsir *Al-Ikḥlīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Miṣbāḥ Bin Zain al- Muṣṭafā.” Fokus kajian ini terletak pada pencarian derivasi makna kata wail menurut Miṣbāḥ Muṣṭafā. Berdasarkan hasil *research* diperoleh kesimpulan sebagai berikut, kata *wail* dalam penafsiran Misbah terbagi dalam 3 kelompok yakni, (1) Kata *wail* diartikan celaka ditujukan kepada orang-orang yang mengurangi timbangan. (2) Kata wail diartikan jurang wail ditujukan kepada orang-orang yang suka menggunjing orang-orang saleh. (3) Kata wail diartikan sebagai kerusakan agama ditujukan kepada orang-orang yang melalaikan salat.<sup>37</sup> Penelitian ini, dengan demikian memiliki fokus kajian serta materi yang berbeda dengan penelitian penulis.

Berikutnya skripsi dengan judul “Makna Al-Maut Menurut KH. Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam Tafsir *Al-Ikḥlīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*” karya Arif Rohman. Fokus penelitian ini terletak pada pencarian keragaman makna kata

---

<sup>36</sup> Kusminah, “Penafsiran KH. Misbah Musthafa terhadap Ayat-ayat Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dalam Tafsir *al-Ikḥlīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*,” *Skripsi*: Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>37</sup> M. Baihaqi Asadillah, “Pemaknaan Kata *Wail* Dalam Kitab Tafsir *Al-Ikḥlīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl* Karya KH. Misbah Bin Zainil Musthofa,” *Skripsi*: Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

al-Maut menurut pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā̄ dalam tafsir *al-Ikḥlīl*. Kemudian dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa, *al-Maut* dalam tafsir *al-Ikḥlīl* tidak selamanya dimaknai dengan mati (lepasnya ruh dari jasad) akan tetapi dimaknai dengan mati akal, bangkai, dan tandus. Ketiganya berada pada objek yang berbeda-beda yakni manusia, hewan, dan bumi. Ketiga objek tersebut mempunyai konteks makna yang beragam, yaitu: (1) Makna *al-Maut* berhubungan dengan manusia mempunyai 6 makna, diantaranya; a) *Al-Maut* bermakna akhir kehidupan di dunia, b) *Al-Maut* bermakna mati akal (tidak mau berfikir), c) *Al-Maut* bermakna keterpisahan, d) *Al-Maut* bermakna pembatas, e) *Al-Maut* bermakna nikmat, f) *Al-Maut* bermakna siksa. (2) *Al-Maut* berhubungan dengan hewan dimaknai dengan bangkai yaitu hewan yang disembelih dengan cara tidak menggunakan aturan agama. (3) *Al-Maut* berhubungan dengan bumi dimaknai tandus atau gersang, maksudnya bumi kehilangan kekuatan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.<sup>38</sup> Demikian penelitian ini memiliki fokus penelitian, referensi, materi, dan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian penulis.

Berikutnya penelitian berupa tesis dengan judul, “Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā̄ dan Husein Muhammad)” karya Ahmad Mun'im. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik-komparatif*, yakni menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus mempresentasikan serta menganalisa data tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio-historis*, adapun analisis data yang digunakan dalam

---

<sup>38</sup> Arif Rahman, Makna Al-Maut Menurut KH. Misbah Muṣṭafā̄ dalam Tafsir *Al-Ikḥlīl Fī Ma'anī Al-Tanzīl*, Skripsi: IAIN Surakarta, 2017.

penelitian ini adalah analisis data komparatif dengan membandingkan dua pemikiran tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan pada masa sekarang serta persamaan dan perbedaannya.<sup>39</sup>

Setelah melakukan analisis data maka diperoleh kesimpulan, bahwa hak perempuan dalam perkawinan yang berupa materi menurut Miṣbāḥ Muṣṭafā terdiri dari hak mahar dan hak nafkah. Sedangkan hak yang non materi menurut pendapat Miṣbāḥ adalah, hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan, hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein Muhammad yang berupa materi yaitu, hak mahar dan hak nafkah, sedangkan hak perempuan yang non materi adalah hak mendapatkan *mu'asyarah* dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang terbagi menjadi tiga poin yaitu, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan dan hak menggugurkan kandungan.<sup>40</sup>

Dari pandangan tersebut, metode istimbat Miṣbāḥ Muṣṭafā lebih bersifat deduktif sedangkan Husein Muhammad bersifat induktif. Selanjutnya dalam proses dialektika diri Miṣbāḥ Muṣṭafā dan Husein Muhammad juga berbeda. Proses dialektika diri Miṣbāḥ Muṣṭafā lebih bercorak tradisionalis, sedangkan proses dialektika diri Husein Muhammad lebih Modernis. Pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā dan Husein Muhammad relevan dengan hukum positif di Indonesia, namun ada salah satu pendapat keduanya yang tidak termuat dalam UUP dan KHI, yakni tentang hak reproduksi, tetapi pendapat ini termuat dalam undang-undang lain seperti Konvensi CEDAW dan

---

<sup>39</sup> Ahmad Mun'im, "Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Miṣbāḥ Muṣṭafā dan Husein Muhammad)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>40</sup> *Ibid.*

undang-undang lainnya yang juga diakui di Indonesia.<sup>41</sup> Penelitian ini, dengan demikian, fokus kajian yang diteliti, serta inti materinya berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

Selanjutnya penelitian berupa skripsi yang berjudul, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Pemerintahan Menurut KH. Mişbāh Muştafā (Telaah Tafsir *al-Ikfl̄l fī Ma‘ānī al-Tanzīl*)” karya Humillailatun Ni’mah. Penelitian ini terfokus pada penafsiran Mişbāh Muştafā tentang kepemimpinan non-Muslim dalam pemerintahan dan kontekstualisasinya dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan hasil kajiannya.<sup>42</sup>

Setelah melakukan analisis data maka diperoleh kesimpulan bahwa kepemimpinan non-muslim menurut Mişbāh Muştafā adalah kepemimpinan dalam persoalan-persoalan yang terkait dengan keagamaan. Mişbāh Muştafā membedakan antara pemimpin keagamaan dan pemimpin politik. Sehingga menjadikan non-muslim sebagai teman dekat atau pemimpin dalam pemerintahan tidak dilarang selama mereka tidak membenci dan menyebarkan permusuhan dengan umat Islam. Penafsirannya sangat relevan diterapkan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk saling menghormati antar umat beragama, melihat Indonesia adalah sebuah Negara majemuk yang rawan terjadinya konflik antar umat beragama.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Humillailatun Ni’mah, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam Pemerintahan Menurut KH. Mişbāh Muştafā (Telaah Tafsir *al-Ikfl̄l fī Ma‘ānī al-Tanzīl*),” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2017.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Penelitian ini, dengan demikian, fokus kajian yang diteliti, serta inti materinya berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

Dari sekian penelitian di atas, sejauh penelusuran penulis baik yang telah membahas dari segi tema, tokoh (Miṣbāḥ Muṣṭafā) dan kitab tafsir *al-Ikḥlāl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* belum ada yang secara spesifik membahas tentang tema kebinekaan agama dan budaya. Terutama kebinekaan agama dan budaya dalam pandangan Miṣbāḥ Muṣṭafā secara kontekstual dalam tafsir *al-Ikḥlāl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*.” Sehingga objek yang akan penulis kaji ini dirasa cukup penting, penulis nantinya akan mengkaji penafsiran ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Ikḥlāl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* karya Miṣbāḥ Muṣṭafā dengan memperhatikan nilai-nilai pluralitas agama Nurcholis Madjid dan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk menambah perbendaharaan wacana baik dikalangan akademisi ataupun umum.

## **H. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan nilai-nilai pluralitas agama yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid sebagai pisau analisis untuk menguji standar relevansi dari penelitian ini. Nurcholis Madjid menyampaikan bahwa ada beberapa nilai-nilai pluralitas agama yang perlu diperhatikan, diantaranya: *Pertama*, Perbedaan yang ada sudah menjadi kehendak Allah. *Kedua*, tidak dibenarkan adanya diskriminasi atas dasar agama. *Ketiga*, tidak memberikan klaim kebenaran terhadap salah satu

agama. *Keempat*, Menghormati HAM orang lain dengan menerapkan sikap toleransi.<sup>44</sup> Selain menggunakan nilai-nilai pluralitas agama dari Nurcholis Madjid penulis juga menggunakan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad.

## I. Metode Penelitian

Setiap melaksanakan kegiatan yang bersifat ilmiah selalu memerlukan adanya suatu metode sesuai dengan masalah yang akan dikaji, karena metode merupakan cara yang dipakai peneliti dalam melakukan riset agar kegiatan penelitian yang dilaksanakan bisa terarah dan mencapai hasil yang maksimal.<sup>45</sup> Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode, meliputi:

### 1. Langkah-Langkah Penelitian

- a. Mencari kemudian membaca dari penelitian-penelitian terdahulu yang se-tema dengan judul skripsi yang akan penulis buat yakni tentang kebinekaan baik secara umum ataupun khusus pada kebinekaan agama dan budaya. Dan penelitian terdahulu terkait tafsir *al-Iklīl Fī Ma‘ānī al-Tanzīl*.
- b. Mencari celah dari penelitian-penelitian terdahulu itu yang belum pernah dibahas, kemudian menentukan sebuah judul “Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā atas Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir *Al-Iklīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl*”

---

<sup>44</sup> Biyanto, “Berdamai dengan Pluralitas Paham Keberagamaan,” *Teosofi Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015, hal. 172-175.

<sup>45</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hal. 19-20.

- c. Mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang kebinekaan agama dan budaya dengan mengkompilasikan berdasarkan temuan dari Muhammad Chirzin dan Sirajuddin Zar, yang mana sudah penulis uraikan di batasan masalah.
- d. Langkah selanjutnya menelaah ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Ikfil*, dari temuan Muhammad Chirzin dan Sirajuddin Zar akhirnya penulis kembangkan sendiri berdasarkan telaah penulis sehingga ditemukan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Ikfil*.
- e. Dari prinsip-prinsip kebinekaan agama dan budaya tersebut kemudian penulis eksplor lebih jauh penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā dan melakukan analisis apakah penafsirannya masih relevan dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia atau sudah tidak cukup relevan.
- f. Langkah terakhir penulis simpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini semua datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, majalah, dokumen, artikel, jurnal, foto, dan lain-lain yang semuanya berkenaan dengan Al-Quran dan tafsirannya.<sup>46</sup> Substansi dari penelitian ini terletak pada muatannya, dalam arti lebih ditekankan pada esensi yang terkandung

---

<sup>46</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, hal. 27-28.

pada buku tersebut dan penelitian jenis ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan serta ide-ide lainnya.<sup>47</sup>

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif-analitis*. Metode ini digunakan untuk menjelaskan kebinekaan agama dan budaya dalam pandangan Miṣbāḥ Muṣṭafā pada tafsir *al-Ikḫlīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*. Disamping itu metode ini juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana relevansi penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā terkait ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini ada dua yakni sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang digunakan penulis dalam melakukan kajian penelitian yaitu kitab *Tafsīr al-Ikḫlīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* karya Miṣbāḥ Muṣṭafā.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah rujukan lain yang dipakai oleh peneliti guna sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya: *Al-Quran Dan*

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 28.

*Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Jurnal Tsaqafah* “Keanekaragaman dalam Al-Quran” karya Muhammad Chirzin, Dan buku atau kitab lain yang erat hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan data-data yang diperoleh melalui penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun guna mempermudah pemaknaan dan interpretasi untuk menunjang penelitian. Setelah data diolah dan disusun kemudian dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan teori nilai-nilai pluralitas agama Nurcholis Madjid dan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad, berdasarkan data-data yang telah penulis peroleh untuk menyusun penelitian ini.

Nilai-nilai pluralitas agama Nurcholis Madjid dan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap standard relevansi dari penafsiran *Miṣbāḥ Muṣṭafā* terhadap ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya.

Setelah melakukan pelacakan dengan nilai-nilai pluralitas agama Nurcholis Madjid dan pemahaman terhadap norma kebebasan beragama yang dikemukakan oleh Abu Rokhmad, kemudian penulis menganalisis

data menggunakan metode *deskriptif-analitis*, dan untuk mempertajam analisis data yang diteliti penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini menekankan pada analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Metode analisis ini membicarakan tentang asbab al-nuzul, munasabah, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan.<sup>48</sup> Analisis ini yang nantinya akan digunakan oleh penulis untuk memahami secara benar dan akurat terkait penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang kebinekaan agama dan budaya.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan hasil penelitian, dibutuhkan sebuah sistematika agar pembahasan menjadi sistematis dan tidak keluar dari fokus penelitian. Pembahasan terbagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, akan membahas pendahuluan, pada bagian ini penulis akan menggambarkan tentang objek yang akan diteliti selama penelitian. Dalam hal ini sub bab yang termasuk di dalamnya yaitu latar belakang masalah yang akan menjelaskan ketertarikan dan pentingnya penelitian ini dilakukan. Sub bab selanjutnya yakni rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang meliputi: (1) Langkah-langkah penelitian, (2) Jenis penelitian, (3) Metode penelitian, (4) Sumber data penelitian, (5) Teknik analisis data, dan (6) Sistematika pembahasan.

---

<sup>48</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 51.

Bab *kedua*, akan membahas wawasan umum tentang kebinekaan agama dan budaya dalam Al-Quran, dengan tujuan memberikan pengetahuan umum terkait kebinekaan agama dan budaya yang ada dalam Al-Quran.

Bab *ketiga*, akan membahas tentang biografi Miṣbāḥ Muṣṭafā dan tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*, yang meliputi: (1) Riwayat hidup Miṣbāḥ Muṣṭafā mulai dari nasab keturunannya, (2) Perjalanan intelektual, (3) Latar belakang sosial-politik, (4) Karya-karya Miṣbāḥ Muṣṭafā. Dan menjelaskan terkait tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* dengan pembahasan sebagai berikut: (1) Latar belakang penulisan tafsir *al-Iklīl*, (2) Sistematika penulisan tafsir *al-Iklīl*, (3) Metode penulisan tafsir *al-Iklīl*, (4) Pendapat orang tentang tafsir *al-Iklīl*.

Bab *keempat*, berupa analisa ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* sesuai dengan batasan masalah agar pembahasan tidak meluas sehingga menjadi tidak fokus. Diantaranya, (1) Kebinekaan adalah *sunnatullāh*; QS. al-Māidah [5]: 48 dan QS. Hūd [11]: 118, (2) Pengakuan islam terhadap eksistensi agama lain; QS. al-Baqarah [2]: 256 dan QS. al-Kahfi [18]: 29, (3) Kebolehan non-muslim minta perlindungan kepada muslim; QS. at-Taubah [9]: 6, (4) Status kesesatan dan keselamatan non-muslim di akhirat; QS. Āli-‘Imrān [3]: 19, 85 dan QS. al-Baqarah [2]: 62, (5) Toleransi beragama; QS. al-Mumtaḥanah [60]: 8, (6) Kebinekaan budaya; QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 dan QS. ar-Rūm [30]: 22, Serta menjelaskan relevansi dari penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā pada ayat-ayat kebinekaan agama dan budaya dalam tafsir *al-iklīl fī ma‘ānī al-tanzīl* dengan konteks relasi sosial masyarakat di Indonesia.

Bab *kelima*, penutup yakni menarik kesimpulan dari beberapa bab dan hasil penelitian terhadap “Penafsiran Miṣbāḥ Muṣṭafā atas Kebinekaan Agama dan Budaya dalam Tafsir *Al-Ikhlīl Fī Ma‘anī Al-Tanzīl*” sebagai bentuk penjelasan secara ringkas.